

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan Surat Dakwaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 931/Pid.B/2021/PN. Pdg Jaksa Penuntut Umum hanya berfokus pada 1 (satu) tindak pidana pemerkosaan dengan menerapkan dakwaan tunggal yang menggunakan Pasal 285 KUHP sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis dari beberapa alat bukti yang penulis temukan dan analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan dakwaan kumulatif kepada tersangka. Surat dakwaan kumulasi atau kumulatif merupakan Surat dakwaan yang bertitik tolak pada adanya perbarengan (*concursum*) baik perbarengan tindak pidananya dan ataupun perbarengan pelakunya. Perbuatan tersangka berupa pencurian dan pemerkosaan serta di dapati mengkonsumsi narkoba sebelumnya merupakan tindak pidana yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Maka dari itu tidak sejalan antara *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dan *das sein* (keadaan yang nyata).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pelaku kasus tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 931/Pid.B/2021/PN. Pdg menurut penulis, sudah sesuai dengan semua pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis, serta setiap pertimbangan hakim dapat di lihat dari bagaimana Jaksa Penuntut

Umum mengajukan surat dakwaan bagi terdakwa tindak pidana. Sehingga hakim dapat menggali lebih lanjut bagaimana putusan yang seharusnya di jatuhkan. Namun pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak secara mendalam meneliti tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh terdakwa sehingga penerapan penegakkan hukum bagi tersangka belum sepenuhnya menerapkan tujuan keadilan. Dengan adanya riwayat tersangka yang sudah pernah tersangkut dalam perkara pidana lainnya, seharusnya dapat menjadi alasan pemberat bagi tersangka untuk dijatuhi hukuman. Karena pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Pada tersangka kasus ini, pemberian hukuman tidak membuatnya jera akan perbuatannya.

3. Perumusan putusan pengadilan oleh hakim yang lebih menerapkan tujuan keadilan penulis rumuskan dalam skripsi ini dengan menggunakan dakwaan kumulatif serta dengan menggunakan beberapa alat bukti yang penulis anggap dapat digunakan secara sah untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang melakukan tindak pidana perbarengan. Serta menerapkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis yang penulis terapkan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur-unsur pertimbangan hakim. Serta pertimbangan non-yuridis yaitu berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Saran pertama yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan bagaimana pembuatan surat dakwaan yang di berikan terhadap terdakwa RVS, penulis berharap Jaksa Penuntut Umum dapat lebih selektif dan teliti lagi dalam menentukan bagaimana pembuatan surat dakwaan agar diharapkan dapat memberikan dakwaan yang sesuai dengan yang perbuatan terdakwa. Menimbang apa saja tindak pidana yang terdakwa lakukan dan riwayat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Saran kedua yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dalam bagaimana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana serta hal-hal yang meringankan pidana seharusnya, menurut penulis sebagaimana riwayat terdakwa seharusnya dapat dijadikan hal-hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa dikarenakan dilihat dari banyaknya riwayat tindak pidana yang terdakwa lakukan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.